

**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI MASA COVID 19
(Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SISI MAULIDA
NIM. 160104101**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI MASA COVID 19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

SISI MAULIDA

NIM. 160104101

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II



Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., M.H
Nip: 198012052011011004



Hajarul Akbar, M.Ag
NIP: 2027098802

**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI MASA COVID 19
(Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

» Ketua

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
Nip: 198012052011011004

Sekretaris

Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN : 2027098802

Penguji I

Dr. Faisal, S.TH/MA
Nip/ 198207132007101002

Penguji II

Nahara Eriyanti, M.H
NIDN: 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisi Maulida
NIM : 160104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya oranglain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang menyatakan,



SISI MAULIDA

ABSTRAK

Nama/NIM : Sisi Maulida / 160104101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid 19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)
Tanggal munaqasyah : 29 Juli 2021
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.

Kata Kunci : *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Covid 19 dan Hukum Islam*

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasasyarakatan menyatakan bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada terpidana dengan pidana Umum, Tetapi juga diberikan kepada tindak pidana Khusus. Namun dalam upaya rangka pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Umum dimana yang tertuang di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Penanggulangan Penyebaran covid 19. Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini yaitu *pertama* bagaimana Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas II B Blangpidie, *kedua* Prosedur Pembebasan Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas II B Blangpidie. Dalam penulisan ini menggunakan metode Kualitatif dengan metode penelitian hukum Normatif/doktrinal. Melalui pendekatan perundang-perundang (*statute approach*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari teknik wawancara dan teknik kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa: *Pertama*, Pembebasan Bersyarat yang dilakukan di lapas II B Blangpidie menjalankan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah, untuk menjalankan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tersebut. *Kedua*, bahwa untuk menjalankan prosedur Pembebasan Bersyarat di masa covid-19 dilakukan secara online dengan pengajuan melalui Sistem Database Pemasasyarakatan. Sehingga para napi yang mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai sasaran berdasarkan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, bahwa pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana dengan terpidana kasus umum dan narkoba dibawah 5 Tahun penjara. Pun demikian dalam hukum islam Pembebasan bersyarat dapat dianalogikan ke dalam *Ta'zir, qishash* dan *diyat*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : **“Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid 19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H sebagai pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag. sebagai pembimbing II, Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH., MA sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada

waktunya, dan Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang tidak ditentukan.

3. Kedua orang tua saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril dan material selama saya kuliah sampai penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ananda M. Danil dan Musauwir yang telah memberikan dukungan dan motifasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bang Vatta Arisva yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Abit Fakhriah yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Terimakasih juga buat kakak tercinta Rizayana, ST dan kepada kawan- kawan dikos yang telah memberikan motivasi penulis dalam peyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih juga kepada kak Ani yang telah bersedia memberikan data penelitian untuk saya.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam peyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis meyakini bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Penulis

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini Berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṡ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| ◌ِ و | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah</i> dan wau | ū |

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu jika terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah* 

A R - R A N I R Y

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran


- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN PENGESAHAN | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PENYATAAN KEASLIAN | |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB DUA KONSEP DAN PRINSIP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG | |
| A. Konsep Pembebasan Bersyarat..... | 16 |
| 1. Pembebasan Bersyarat..... | 16 |
| 2. Pengertian Pembebasan Bersyarat..... | 18 |
| B. Prinsip Pembebasan Bersyarat..... | 20 |
| 1. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat | 21 |
| 2. Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat | 25 |
| C. Pembebasan Bersyarat Dalam Hukum Islam | 29 |
| | |
| BAB TIGA PEMBEBASAN BERSYARAT PADA MASA COVID 19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BLANGPIDIE | |
| A. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie | 34 |
| B. Dasar hukum pembebasan Bersyarat pada masa Covid 19 di lembaga pamasarakatan kelas II B Blangpidie | 37 |
| C. Prosedur dan Proses Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie Pada Masa Covid 19..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Prosedur Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie..... | 38 |
| 2. Proses Pembebasan Bersyarat di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie..... | 40 |
| D. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat Di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Blangpidie | 42 |
| E. Analisis Penulis..... | 47 |
| BAB EMPAT PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 55 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian pembebasan bersyarat belakangan ini menjadi perbincangan publik karena diterbitkannya peraturan tentang pemberian remisi atau asimilasi yang berhubungan dengan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini terdapat penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat pesat, dan Covid-19 tersebut telah di deklarasi oleh WHO sebagai pandemi, karena mengalami peningkatan yang sangat pesat secara global.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, sebagai antisipasi pemerintah ditengah maraknya penyebaran Coronavirus Disease-19 (Covid-19). Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penularan virus tersebut di lembaga pemasyarakatan sebagai institusi tertutup dengan hunian narapidana tertinggi dan untuk memenuhi hak-hak bagi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai salah satu program asimilasi.¹

Berbagai macam kebijakan pemerintah telah dikeluarkan demi mengatasi penyebaran Coronavirus, Kementerian Hukum Dan HAM mengeluarkan Kebijakan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam

¹ Toule ERM. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris 2013;3:103–10.

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dimana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, bahwa pemberian pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkotika, dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi dan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing.²

Demikian program asimilasi pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana sebelumnya juga telah diatur dalam kebijakan Permenkumham Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dengan tanpa pengecualian terhadap narapidana dan anak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.³

Berbeda dengan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 bahwa terdapat pengecualian bagi narapidana terhadap ketentuan asimilasi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana Permenkumham yang telah disebutkan sebelumnya yaitu permenkumham Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

²Lihat pada Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

³Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam ayat 5 pasal 1 bab 1 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, bahwa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.⁴

Pembebasan bersyarat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Narapidana adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.⁵

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban yang dilindungi Undang-Undang, sehingga pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya kepada mereka yang berada bebas sebagai warga sipil tetapi juga kepada mereka yang menjalani hukuman pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun hak narapidana tersebut salah satunya seperti mendapatkan pembebasan bersyarat,⁶ sebagai upaya negara dalam memenuhi hak-hak warganya.

J. Remmelink mengartikan pembebasan bersyarat sebagai pelepasan sebelum akhir waktu masa pemidanaan dengan ketetapan dari sanksi pidana tidak perlu dijalani terpidana jika orang yang terlepaskan dalam suatu jangka waktu percobaan tidak melakukan tindak pidana dan juga menaati sejumlah persyaratan lain yang ditetapkan.⁷

Pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan

⁴Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

⁶Poin (K) dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁷J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm 30-31

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pasal 43, yaitu pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.⁸

Berdasarkan pengertian tentang pembebasan bersyarat yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa pembebasan bersyarat merupakan suatu proses menjalani pemidanaan di luar lembaga pemasyarakatan sebelum berakhirnya masa pidana yang dijalani dengan cara telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana dalam membaurkan kembali narapidana dalam masyarakat sebelum selesai menjalani masa pidananya.

Pembebasan bersyarat tersebut, selain merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan untuk membina kembali narapidana, namun pembebasan bersyarat juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁹ Dimana ketiga lembaga tersebut saling bekerja sama dalam penegakan hukum, menjalankan hukum dan memutuskan hukuman.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, bagi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan mengenai syarat- syarat dan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Adapun aturan pelaksanaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 43, 43A dan 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat

⁸Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: IHC, 2008), hlm. 23

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan.

Dalam pasal 43 menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sehingga, untuk mendapatkan pembebasan tersebut bahwa narapidana harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 pasal yang sama. Yaitu pertama, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan bahwa 2/3 tersebut paling sedikit 9 bulan. Kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.¹⁰

Pada perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, terdapat penambahan pasal 43a dan 43b yang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya diberikan kepada terpidana dengan pidana umum, tetapi juga dapat diberikan kepada terpidana dengan pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan Transnasional terorganisasi lainnya. Sehingga, narapidana yang dipidana dengan pidana khusus yang disebutkan tersebut harus memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 43a.¹¹

¹⁰Pasal 43 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹¹Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 43a sebagaimana yang telah disebutkan. Adapun syarat tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 43b sebagai berikut: Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Terhadap narapidana yang dipidana melakukan

Oleh karena itu, sebagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 di Indonesia dan pemenuhan hak bagi narapidana. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Untuk mengetahui bagaimana pembebasan bersyarat bagi narapidana dilapangan pada masa covid 19, penelitian ini ingin meneliti pemberian pembebasan bersyarat dilapas kelas II B Blangpidie-Abdya sebagai objek penelitian. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lapas kelas II B Blangpidie berdasarkan pemaparan Kalapas berjumlah 22 orang, namun untuk saat ini hanya 15 orang yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.¹²

Pembebasan bersyarat merupakan suatu produk hukum Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan mekanisme pelaksanaannya diatur dengan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Berdasarkan deskripsi diatas, penulis ingin meneliti persoalan tentang“ Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid 19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)”

tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psicotropika sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Serta Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²<https://aceh.tribunnews.com> diakses pada tanggal /2020/04/04/15-tahanan-lapas-blangpidie-abdya-hirup-udara-bebas-ini-permintaan-kalapas

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie?
- 2) Bagaimana Prosedur Pembebasan Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie?

C. Tujuan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula. Yaitu:

- 1) Mengetahui Bagaimana Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie.
- 2) Penelitian ini juga ingin mengetahui Bagaimana Prosedur Pembebasan Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sebelumnya sudah ada tulisan yang membahas tentang pembebasan bersyarat seperti: Tesis Dengan Judul “*Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan No. II Majuju*” yang ditulis oleh Nurul Farida Basir pada tahun 2013, seorang Mahasiswi Pascasarjana Universitas Hasanuddin¹³. Dalam tesis tersebut membahas secara umum tentang tiga kebebasan yang diberikan kepada seorang terpidana yang mendapatkan hak asimilasi dengan memfokuskan penelitian hanya pada satu lembaga Rumah

¹³Nurul Farida Basir, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan No. II Majuju*, Tesis, Mahasiswi Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2013.

Tahanan yang terdapat di wilayah Mamuju. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yang hanya mengkaji tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Skripsi dengan judul “Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Oleh Balai Pemasyarakatan” yang ditulis oleh Rengganis pada tahun 2008, seorang mahasiswi Universitas Indonesia.¹⁴ Dalam penelitian tersebut, membahas secara umum tentang pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat dengan memfokuskan penelitian pada mekanisme, kesesuaian dengan peraturan dan kendala pada pengawasan. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu membahas tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Judul skripsi “Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” ditulis oleh Maskuri pada tahun 2010¹⁵, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya pembinaan dengan mengkomparasikan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yang ingin membahas tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta)” yang ditulis oleh Qiwamuddin Tata Adi Sasmita pada tahun

¹⁴Rengganis, *Pengawasan* , Skripsi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

¹⁵Maskuri, *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

2013¹⁶, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan melihat efektifitas dengan memfokuskan pada satu lembaga Pemasarakatan kelas II A Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yang ingin membahas tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Tulisan dengan judul “hak dan Kewajiban Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan di Lampung” yang ditulis oleh Indah Febrianti pada tahun 2018,¹⁷ yang ditulis oleh seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian tersebut membahas tentang hak dan kewajiban bagi narapidana dengan memfokuskan objek penelitian yaitu perempuan dengan cakupan wilayah lembaga pemasarakatan di Lampung. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yang ingin membahas tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Penelitian dengan judul, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)” yang ditulis oleh Akrimi Zulfaneli pada tahun 2019,¹⁸ seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam penelitian yang dilakukan membahas objektivitas pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yang ingin membahas tentang

¹⁶Qiwamuddin Tata Adi Sasmita, (*Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas II Yogyakarta*), Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁷Indah Febrianti, *hak dan Kewajiban Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan di Lampung*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.

¹⁸Akrimi Zulfaneli, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Penelitian lain dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang” yang ditulis oleh Iqbal Mursyid pada tahun 2019,¹⁹ seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian sebelumnya, namun yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah wilayah penelitiannya yaitu lembaga pemasyarakatan Kelas I Semarang. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yang ingin membahas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie)

Beberapa telaah pustaka diatas, dapat diketahui bahwa, sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Masa Covid-19 (Pada Lapas Kelas II B Blangpidie).

E. Penjelasan Istilah

Supaya mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulisan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini. Yaitu Narapidana, Pembebasan Bersyarat, dan Covid 19.

1. Narapidana

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

¹⁹Iqbal Mursyid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

²⁰Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat ialah pelepasan sebelum akhir waktu masa pembedaan dengan ketetapan dari sanksi pidana tidak perlu dijalani terpidana jika orang yang terlepaskan dalam suatu jangka waktu percobaan tidak melakukan tindak pidana dan juga menaati sejumlah persyaratan lain yang ditetapkan.²¹

3. Covid 19

Covid 19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan disebabkan virus yang menyebar melalui droplet/percikan dahak yang saat ini belum ditemukan obat dan vaksin nya.²²

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat turan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal.²⁴ Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk menganalisis ketentuan pembebasan bersyarat yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Penelitian hukum normatif/doktrinal/kepustakaan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan

²¹J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm 30-31

²²Surat Himbauan Sekjen Kemenkes Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020.

²³ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group , 2013), hlm.10

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

2. Sumber Data

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (melalui perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.²⁶ Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁷

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, yang tak kalah pentingnya yaitu bahan hukum primer dalam hukum Islam terdiri atas al-Quran, al-Hadist, ijma' dan qiyas.

Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya tulis para pakar hukum dan karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (*At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan bil Qanun al Wad'iy*) karangan Abdul Qadir Audah. Sedangkan bahan hukum tersier diantaranya seperti kamus, maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, semua bahan

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui-Press, 1986), hlm. 51

²⁷Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 52

penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis pidana bersyarat yang ingin dilihat melalui kacamata hukum Islam.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan.³⁰

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*indepth interview*) dengan menggunakan interview guide yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan seiring atau sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan sambil direkam sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali.

Oleh karena itu, berdasarkan teknik yang telah dijelaskan diatas. Bahwa wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan sebagai konfirmasi dalam upaya mengetahui bagaimana proses tahapan pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan melalui Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118-119

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), hlm. 159

³⁰ *Ibid*, hlm. 187.

lembaga pemasyarakatan kelas II B Blangpidie terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang menjadi informan adalah ibu Ani Yunarti. Adapun instrumen wawancaranya yang berkaitan dengan berapakan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilapas II B Blangpidie dan apakah sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020.

b. Teknik Kepustakaan

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang penulis lakukan juga bersifat data kepustakaan (*library research*). Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³¹

4. Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa teknik analisis data yang bisa dilakukan dalam penelitian sebuah karya ilmiah. Yaitu secara komparatif, analisis naratif, analisis isi, atau analisis semiotika sesuai dengan fokus yang dikaji.³²

Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah semua bahan hukum diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya. Semua bahan hukum yang terkumpul, dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini dilakukan untuk dapat

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 14

³²Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh 2019.

memecahkan permasalahan yang ada melalui teori dan fakta-fakta yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan teknik analisis data yang telah dijelaskan diatas dapat menghasilkan pemahaman dan ilmu baru yang diperoleh dari penelitian ini baik untuk peneliti sendiri maupun khalayak umum lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi ini dalam bentuk bab-bab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk lebih mudah dalam memahami masalah ini, penulis membagi kepada empat bab. Yaitu:

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan atau pengantar yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan konsep, teori dan prinsip pembebasan bersyarat baik dalam hukum positif Indonesia maupun kajian dalam hukum Islam. Sehingga mendapatkan telaah baru terhadap dua sisi hukum pidana dalam kajian pembebasan bersyarat.

Bab tiga, membahas tentang pembebasan bersyarat pada masa covid-19. Baik itu tahapan terhadap pembahasan serta proses pembebasan yang dikuatkan dengan temuan berupa data pada salah satu lapas yang ada di Aceh yaitu lapas kelas II B Blangpidie-Aceh Barat Daya.

Bab empat, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis sendiri.

BAB DUA

KONSEP DAN PRINSIP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG

A. Konsep Pembebasan Bersyarat

1. Pembebasan Bersyarat

Indonesia sebagai negara jajahan Belanda yang menerapkan hukum Eropa kontinental atau hukum *civil law*, dengan sistem kepenjaraan di Indonesia dianut berdasarkan sistem yang sama, namun dengan beberapa perubahan. Sehingga setelah kemerdekaan Indonesia masih menerapkan sistem hukum tersebut yang dalam hukum pidana dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seiring perkembangan filsafat pencerahan dan sistem peradilan modern di Eropa pada abad ke-18, terjadinya perubahan dalam sistem peradilan terhadap pemenjaraan. Munculnya ide pemenjaraan menandai era modern dalam menentukan perubahan gaya penghukuman dari hukuman penyiksaan terhadap fisik, beralih ke penghukuman pembatasan gerak yang bertujuan untuk dibimbing dan dibina kembali. Sehingga, dapat kembali lagi ke dalam kehidupan bermasyarakat.³³

konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Sahardjo pada tahun 1963 pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia, di dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”. Dia mengganti istilah penjara menjadi pemasyarakatan. Menurut Sahardjo, hukuman itu tidak lagi dipandang sebagai suatu upaya balas dendam, dan dia meyakini

³³Igrak Sulhin, *Diskontinuitas penologi Punitif (sebuah analisis genealogis terhadap pemenjaraan)*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 2-3

bahwa kesadaran manusia akan kemanusiaan tidak akan lahir dari proses penyiksaan.³⁴

Konsep baru tersebut, perubahan nama dari kepenjaraan ke pemasyarakatan diharapkan mampu mengubah stigma buruk masyarakat terhadap narapidana dan bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya setiap narapidana menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna sehingga dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.³⁵

Dengan demikian, sejarah perkembangannya dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Adanya pembaharuan terhadap pemenuhan hak narapidana dengan berbagai program yang diberikan, termasuk salah satunya yaitu pembebasan bersyarat terhadap narapidana karena dianggap sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan tujuan dari pemasyarakatan.

Pemenuhan hak narapidana tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan berbagai bentuk hak-hak yang harus dipenuhi terhadap narapidana. Termasuk cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Di dalam konsep *Community Based Correction (CBC)*, bahwa konsep pemasyarakatan ini meyakini bentuk program pembinaan sewaktu menjalani sisa pidananya terbaik adalah di tengah kehidupan masyarakat.³⁶

Program Pembebasan Bersyarat sebagai bentuk pembaharuan sistem dan pemenuhan hak terhadap narapidana di Indonesia, hak ini diberikan

³⁴ Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan dari Pengayoman itu nyata bahwa menjatuhi Pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.* hlm.3

³⁵ Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal pemasyarakatan, cetakan pertama (departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal pemasyarakatan: 2008), hlm. 12

³⁶ *Ibid*, hlm 36

dengan mempertimbangkan syarat/ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.³⁷

Oleh karena itu, pemasyarakatan sebagai konsep pembaharuan dalam sistem pemenjaraan dan pembebasan bersyarat sebagai program pemenuhan hak terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah diterapkan dan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan suatu proses pembebasan terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman pidananya dan dibebaskan sebelum masa pidananya tersebut habis, dengan harus memenuhi, mematuhi dan mengikuti prosedur terhadap pembebasan bersyarat tersebut. Menurut penjelasan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan bulan).³⁸

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 pasal 1 ayat 2, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.³⁹

Menurut Muridan pembebasan bersyarat sebagai proses pengembalian narapidana ke dalam masyarakat (pembebasan narapidana)

³⁷*Ibid, Kapita Selektia Pemasyarakatan Dari Pengayoman Itu Nyata Bahwa Menjatuhi Pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.* hlm 5

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁹Permenkumham Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 ayat (4).

supaya diterima kembali dan menjadi orang yang baik serta berguna, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya dan tidak akan mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.⁴⁰

Pembebasan bersyarat menurut Rahardi Ramelan merupakan sebagai hak narapidana yang sudah menjalani masa pemidanaanya minimum 2/3 dari masa hukuman. Selama masa pembebasan bersyarat narapidana berada dibawah pengawasan BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dengan berbagai persyaratan seperti wajib lapor dan berada di wilayah tempat tinggal.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pembebasan bersyarat merupakan pelepasan sebelum berakhir masa pidananya dan peringanan hukuman terhadap narapidana yang telah memenuhi masa pidananya sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan masa pidana.

Maka sesuai dengan tujuan dari pembebasan bersyarat ini sama dengan hukuman bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14a, yakni “suatu pendidikan bagi terhukum diberikannya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Pembebasan bersyarat ini hanya diberikan kepada para terhukum yang terpidana sementara, dan bukan pidana kurungan, syaratnya ialah bila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah lamanya hukuman telah dijalani, yang sisanya tidak kurang dari 9 bulan, kemudian baru diberikan kebebasan bersyarat.”⁴²

Sehingga, pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu program asimilasi merupakan bentuk dari suatu pembinaan dalam

⁴⁰Muridan, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto* edisi 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.5

⁴¹ Rahardi Ramelan, *Cipinang Desa Tertinggal*, (jakarta: Republika, 2008), hlm 140

⁴²R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm 25-26

memberikan pendidikan kepada pelaku kejahatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warganya.

B. Prinsip Pembebasan Bersyarat

Secara Umum prinsip pembebasan bersyarat dapat ditemukan dalam beberapa dasar hukum dan hierarki Perundang-undangan seperti : KUHP Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo. Nomor 28 Tahun 2006 Jo. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana.

Adapun Prinsip-prinsip pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.

Berdasarkan prinsipnya bahwa, pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya $\frac{2}{3}$, berkelakuan baik dan telah mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada terpidana dengan pidana khusus, sehingga harus menjalankan ketentuan dan syarat tambahan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Namun, terdapat pengecualian terhadap narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada

narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya dan narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. Mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah:

- a. Narapidana atau napi yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
- b. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- c. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁴³

Dalam hal ini, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak yang telah menjalani serta memenuhi persyaratan untuk mengajukan dan mendapatkan asimilasi terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana, baik itu syarat substantif maupun syarat administratif. Sehingga narapidana dan anak dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan melalui pengajuan dan persetujuan pihak Lembaga pemasyarakatan.

1. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Mengenai Dasar hukum berlakunya pembebasan bersyarat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 KUHP yaitu perlepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Peraturan dan Hirarki Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

⁴³Redaksi Rastip, *Hukum Praktis Menghadapi Kasus Hukum Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 168

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terdapat dalam pasal 14 ayat 1 mengatur tentang hak narapidana yang kemudian salah satunya termuat dalam poin huruf k menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁴⁴ Sehingga, untuk menjalankan aturan tersebut terkait pemenuhan hak narapidana kemudian diatur dalam peraturan selanjutnya, yaitu
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Jo Nomor 28 tahun 2006 Jo Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 43 dan Pasal 43A. Pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi: Setiap narapidana dan anak didik kecuali anak didik pemasyarakatan kecuali anak didik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (2) pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan, ,
 - b. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
 - c. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan Telah mengikuti program pembinaan dengan tekun, dan bersemangat
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Didalam Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi,

⁴⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah menjalani masa pidananya paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari sisa pidana yang wajib dijalani dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar;
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara republik Indonesia.
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Negara asing, yang terpidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Pada ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagai dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang terpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Dan didalam ayat (3) kesediaan untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴⁵Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- 3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Jo Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilsi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas , dan Cuti Bersyarat, terdapat pada bagian kesatu Pasal 82 dimana pemberian pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:
- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 4) Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid 19, Bab III pemberian pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, korupsi, kejahatan Transnasional Terorganisasi, warga negara asing pada bagian kesatu Pasal 9 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3(dua pertiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Dengan demikian, pembebasan bersyarat memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena diatur berdasarkan hirarki hukum Indonesia yang jelas. Mulai dari Undang-Undang sebagai landasannya, kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai acuan pelaksanaannya, dan dijalankan dengan ketentuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai eksekutor di lapangan.

2. Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat

Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakatan yang telah menyatakan siap menerimanya. Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya.⁴⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik masyarakatan untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, syarat tersebut ada dua:

- 1) Syarat Substantif

⁴⁶*Ibid.*, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di balai Masyarakatan (Bapas) Purwokerto* edisi 1, hlm. 6

Syarat Substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah:

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyelesaian atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat.
- d) Masyarakat telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e) Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f) Masa pidana yang dijalani:
 - (1) Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Untuk pembebasan bersyarat narapidana telah dikurangi masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - (3) Untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan

2) Syarat Administratif

Persyaratan administratif harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah:

- a) Salinan putusan pengadilan (Ekstra Vonis)
- b) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana.⁴⁷
- d) Salinan (daftar huruf F) yang membuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan (Kepala Lapas).
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas.
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala desa.
- g) Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikologi dan dokter, maka surat keterangan dapat setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- h) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - (1) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsultan negara orang asing yang bersangkutan
 - (2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, hlm 114

Dengan demikian, setiap narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat mengajukan pembebasan bersyarat melalui program asimilasi narapidana sebagai hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum masa pidananya selesai. Sehingga, narapidana dapat berbaur kembali dengan keluarga dan masyarakat sebagaimana mestinya dengan menjalan persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisariss Jenderal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Lapas tempat terpidana menjalankan masa pidanya.

Didalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada bagian ketiga tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diatur dalam Pasal 13,14,15 dan 16 yaitu sebagai berikut.

- a) Pasal 13 ayat (1) menyatakan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. kemudian pada ayat (2), sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksanaan Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- b) Pasal 14 ayat (1), bahwa petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti Bersyarat. Sedangkan pada ayat (2) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.

c) Pasal 15 ayat (1) dijelaskan Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA. Berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, pada Pasal 15 Ayat (2) disebutkan dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

d) Pasal 16 diatur bahwa Direktur Jenderal PAS melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2).⁴⁹

Dengan demikian, setiap narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat diwajibkan telah mengikuti dan menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditentukan. Baik syarat administratif, substantif maupun syarat tambahan selama mejalani pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pun demikian pada masa pandemi dengan beberapa persyaratan tambahan dan melewati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Pembebasan Bersyarat Dalam Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam, pembebasan bersyarat tidak dispesifikasikan dengan jelas. Namun, dapat dikategorikan kedalam dua bentuk penghukuman *qishash-diyat* dan *ta'zir*. Dalam *qishash-diyat* dapat dikategorikan kedalam bentuk pengampunan terhadap pelaku tindak

⁴⁹Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

pidana baik seluruhnya atau sebagian, sedangkan dalam hukuman *ta'zir* dapat dikategorikan kedalam bentuk keputusan dari seorang hakim atau pemimpin.

Secara etimologi *qishash* berasal dari kata Qashar-Yanqushu-Qashashany bearti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Sedangkan menurut terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁵⁰ Menurut Al-Yasa Abu bakar dan Sulaiman M. Hasan dalam bukunya tentang perbuatan pidana dan hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD, *qishash* adalah hukuman balasan yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.⁵¹

Kata *diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Secara terminologi *diyat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan kepada sipelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban.⁵²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qishash* dan *diyat* adalah hukuman-hukuman yang setimpa atau pembayaran ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya.⁵³ Sehingga korban melalui hakim atau penguasa dapat memberikan hukuman yang setimpa terhadap pelaku.

Dalam jarimah *qishash-diyat* terdapat pengampunan, pengampunan terhadap jarimah *qishash* telah disepakati oleh para fuqaha dan lebih

⁵⁰Drs. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.4

⁵¹Al-Yasa Abu bakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya Dalam Qanun Provinsi NAD* (Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh, 2007) hlm.3

⁵²Drs. H. Zulkarnain Lubis, dan Drs. H. Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3

⁵³*Ibid*, hlm. 160

diutamakan dari pada pelaksanaannya. sebagaimana yang didasarkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).”

Untuk memberikan pengampunan, pernyataannya dapat berupa lisan seperti memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, atau juga dapat berupa tulisan. Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan Imam Mazhab yang empat, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa pengampunan terhadap *qishash* tidak serta mereka memberlakukan hukuman *diyat*, melainkan *diyat* lahir atas dasar kesepakatan perdamaian. Sedangkan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menyatakan bahwa pengampunan terhadap jarimah *qishash* langsung dapat digantikan dengan jarimah *diyat* walaupun tanpa adanya kesepakatan antara korban atau walinya dengan pelaku.⁵⁴

Dalam hal pengampunan yang terdapat dalam jarimah *qishash-diyat*, pengampunan dapat diberikan oleh korban. Pengampunan yang diberikan tersebut sangat berpengaruh bagi pelaku, dan korban dapat memberikan pemaafan hukuman *qishash*, namun digantikan dengan *diyat*, ataupun korban juga dapat memberikan pemaafan terhadap jarimah *qishash* dan membebaskan pelaku dari jarimah *diyat*.⁵⁵

Pemaafan dalam jarimah *qishash-diyat* hanya dapat diberikan oleh korban atau walinya dan tidak boleh diberikan oleh penguasa, kecuali dalam

⁵⁴*Ibid*, hlm. 161-162

⁵⁵Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm. 101

hal tertentu (korban masih dibawah umur atau tidak memiliki wali), penguasa dapat memberikan pemaafan terhadap pelaku, karena mengikuti kaidah hukum islam “penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali”, dengan persyaratan bahwa penguasa tidak memberikan pemaafan dengan cuma-cuma atau tanpa alasan.⁵⁶

Ta'zir menurut terminologi adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata kerja (عَدَّرَ - يُعَدِّرُ) yang berarti (الرَّدُّ - وَالْمَنْعُ) yakni menolak dan mencegah. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *taqdim* atau memberi pelajaran. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجُرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعَزِيرٍ

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.⁵⁷

Secara ringkas dapat dikatakan *ta'zir* itu adalah hukuman berupa pembelajaran yang belum ditentukan oleh syara' dan hukuman tersebut diberikan oleh penguasa baik penentuan atau pelaksanaannya serta berat ringan hukuman tersebut.

Dalam hukuman *ta'zir* terdapat beberapa sekumpulan hukuman yang berbeda yang dimulai dari pemberian nasehat sampai hukuman dera (jilid) dan hukuman penjara atau sampai pada hukuman bunuh bagi tindak pidana berat yang sangat berbahaya. Tinggalah seorang hakim menentukan pilihannya terhadap semua bentuk hukuman yang ada disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, kondisi pelaku tindak pidana, dan kondisi psikologi. Hakim juga berwenang memperingankan atau memberatkan hukuman dan

⁵⁶*Ibid.* hlm.101-102

⁵⁷Airil Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya Di aceh, Cetakan I* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm.113-114

juga berwenang menunda hukuman manakala ia memandang bahwa itu sudah cukup untuk mencegah dan memberi pendidikan terhadap si pelaku.⁵⁸

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara'. Sehingga hukuman tersebut merupakan kebijaksanaan dari hakim atau penguasa di wilayah tersebut untuk memutuskan suatu hukuman terhadap pelaku, serta batasan ringan atau beratnya hukuman yang diberikan, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.



⁵⁸ Alif Yafie, dkk, *op cit.*, hlm.146

BAB TIGA

PEMBEBASAN BERSYARAT PADA MASA COVID 19

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie

Dalam sejarahnya, Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, di Indonesia Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan wilayah kerja di Kabupaten Aceh Barat Daya. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie selesai dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan pada tanggal 27 April 2015 dengan diisi Narapidana setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2015. Pada tahun 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meresmikan Lembaga Pemasyarakatan III B Blangpidie menjadi Lembaga Pemasyarakatan II B Blangpidie.

Lapas kelas II B Blangpidie berlokasi di jalan Blangpidie-Tapaktuan Km 06 Gampong Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di daerah persawahan dan bersebelahan dengan pegunungan, jarak dengan Instansi lain:

- a. Dengan polres aceh barat daya 5,1 Km

- b. Dengan Dinas pemadam kebakaran 4,7 Km
- c. Dengan Kodam Iskandar Muda Banda Aceh 363 Km
- d. Dengan Brimob Polda Aceh 365 Km
- e. Dengan Pengadilan negeri Blangpidie 9,3 Km
- f. Dengan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya 5,3 Km⁵⁹

Jumlah pegawai yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas II B Blangpidie sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dengan kapasitas penghuni berjumlah 254 warga binaan pemasyarakatan, per tanggal 28 Agustus 2020 didiisi oleh 132 warga binaan masyarakat dengan rincian 100 orang narapidana dan 32 orang tahanan dan mempunyai 4 blok.

Adapun denah lembaga pemasyarakatan kelas II B Blangpidie terdiri dari bangunan kantor, pontir, bangunan blok Hunian WBP, Mushala, Ruang kunjungan, Aula, Praktek Pembinaan, Bangunan Poliklinik, perpustakaan, Tower Air, Gudang, Lapangan Olahraga, dan Dapur. Di dalam kegiatan pembinaan, kemandirian, dan kepribadian bagi warga binaan pihak lapas melakukan kegiatan pembinaan yang berupa di bidang keagamaan, bidang keterampilan kerja/kemandirian dan dibidang pendidikan.

Sistem layanan pengaduan yang terdapat dilembaga pemasyarakatan kelas II B Blangpidie menggunakan Pos pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) dan bisa menggunakan pengaduan berbasis online (E-Lapor), didalam sistem layanan kunjungan sudah menggunakan sistem Database Pemasyarakatan (SDP) layanan kunjungan Online. Untuk perawatan narapidana dan tahanan terutama untuk kebutuhan dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Blangpidie dapat dilaksanakan dan dapat terpenuhi dengan baik. Di lembaga tersebut memiliki 1 orang perawat yang melayani kesehatan seluruh warga binaan.

- 1. Visi Dan Misi Sistem Pemasyarakatan
 - a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie

⁵⁹www. Profil Lapas II B Blangpidie, Diakses tanggal 28/8/2020

Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat serta Penegakan Hukum oleh Petugas yang Profesional, Berwibawa, Berwawasan, dan Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa guna Mencapai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan.

b. Misi lembaga pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie

Misi Lapas Kelas IIB Blangpidie adalah “ASRI” yang dijabarkan sebagai berikut:

A: AMAN

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengedepankan pada pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah terhadap warga binaan dan masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, akan tetapi tetap Waspada Jangan – Jangan selalu harus ingat.

S: SOLID

Menjunjung tinggi solidaritas sesama Petugas Pemasyarakatan dengan tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

R: RELIGIUS

Petugas Lapas Blangpidie harus selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mempunyai mental dan moral yang handal untuk mewujudkan pelayanan yang prima tanpa adanya KKN, sehingga biasa menjadi panutan Warga Binaan Pemasyarakatan.

I: IPTEK

Petugas lapas kelas II B Blangpidie harus menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi yang semakin berkembang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Motto dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie

a. Motto

Berkarya, bersih, kreatif dan yakin bersih dalam pikiran, tindakan dan perkataan, kreatif dalam berkarya dan yakin benar berhasil.

b. Tujuan

Untuk memberi jaminan perlindungan Hak asasi Tahanan dalam Rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Membentuk warga binaan pasyarakatan Lapas kelas II B Blangpidie agar menjadi manusia yang bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan.

B. Dasar hukum pembebasan Bersyarat pada masa Covid 19 di lembaga pasyarakatan kelas II B Blangpidie.

Mengenai dasar hukum pembebasan bersyarat pada masa covid 19 di lembaga pasyarakatan kelas II B Blangpidie sesuai dengan Undang-Undang Berlaku. Adapun dasar hukumnya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Jo Nomor 28 tahun 2006 Jo Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pasyarakatan.
4. Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 Jo Nomor 18 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
5. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.

C. Prosedur dan Proses Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie Pada Masa Covid 19

1. Prosedur Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie

Prosedur pengajuan pemberian Pembebasan Bersyarat telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pemberian Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditelah ditentukan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Syarat Substantif
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Oleh karena itu, setiap narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Jadi, pembebasan bersyarat ini juga dapat dimohonkan oleh narapidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-

persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat.

Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana lalu menghadap ke Lapas atau Rutan untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Proses selanjutnya pihak Lapas/Rutan akan meninjau apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- 2) Syarat administratif
 - a. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b. Bukti telah membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan balai pemasyarakatan.
 - c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
 - d. Salinan register F dari kepala lapas
 - e. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas

- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶⁰

Jadi, Pembebasan Bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Sehingga, baru kemudian pihak lapas dapat membebas bersyaratkan narapidana setelah mendapat SK dari Direktur Jenderal.

2. Proses Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie

Proses Pembebasan Bersyarat dilaksanakan minimal telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan bulan) terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.

Sistem Informasi Pemasyarakatan merupakan Sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal pemasyarakatan. Di dalam pengurusan pembebasan memerlukan waktu 1 bulan atau lebih, adapun proses dan tahapan pengurusan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan di lapas kelas II B Blangpidie adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19

- a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap narapidana yang telah melengkapi syarat pemberian pembebasan bersyarat.
- b. Selanjutnya, Tim Pengamatan Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Didalam hal tersebut Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah Aceh.
- d. Kemudian, kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
- f. Dalam hal tersebut direktur jenderal pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Ham menetapkan keputusan Pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.⁶¹

Demikian sekilas gambaran tentang prosedur pengajuan pembebasan bersyarat yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan di lapas kelas II B Blangpidie-Aceh Barat Daya, yang merupakan hasil

⁶¹ Hasil wawancara dengan salah satu staf ibu Ani yunarti tanggal 28/8/2020

wawancara peneliti dengan salah satu staf di Lembaga tersebut. Jadi, setiap permohonan pembebasan harus melewati prosedur yang telah ditetapkan melalui sistem yang telah ditentukan. Sehingga, pembebasan tersebut dapat diberikan kepada narapidana dengan tepat, sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi perbedaan pembebasan bersyarat secara normal dan pada masa covid 19 adalah pada masa covid 19 pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada tindak pidana umum dan pembebasan bersyarat pada masa normal berlaku untuk semua tindak pidana.

D. Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020, untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mulai menyeleksi dan mengajukan pembebasan bersyarat ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Lapas yang terseleksi melalui sistem yang disebut Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Setelah disetujui oleh dirjen lapas melalui sistem tersebut, maka setelah itu Lapas dapat mengeluarkan Narapidana baik dengan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang kemudian diawasi oleh Lembaga Bapas. Pun demikian pada lapas yang terdapat di wilayah Aceh Barat Daya, yaitu lapas kelas II B Blangpidie-Abdya. Adapun nama-nama narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat

| NO | NAMA TERPIDANA | TGL DIKELUARKAN SK/TGL PEMBEBASAN BERSYARAT | PERKARA | MASA HUKUMAN |
|----|----------------------|--|--|-------------------------------|
| 1. | A.M Bin B.K | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-45/ 01 APRIL 2020 | Pemalsuan Surat (Psl 263 ayat 1 UU. No 8 Tahun 1981 | 01 tahun |
| 2. | A. Ar Bin M. R | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-46/ 01 APRIL 2020 | Pembakaran yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Psl 187 ke-3 (1) UU. No. 8 Tahun 1981 | 10 tahun |
| 3. | Bd Bin AH | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-47/ 01 APRIL 2020 | Pemalsuan Surat (Psl 263 ayat 1 UU. No 8 Tahun 1981 | 01 Tahun |
| 4. | GR Bin CM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-48/ 01 APRIL 2020 | Pencurian (Psl 363 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 | 01 Tahun |
| 5 | Hd Bin Hd | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-49/ 01 APRIL 2020 | Narkotika Psl. 127 UU RI No.35 tahun 2009 | 1 tahun 2 ⁶² bulan |
| 6. | Hb Bin AM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-50/ | Pencurian (Psl. 127 No. | 3 bulan |

⁶² *Ibid.*, hasil wawancara ibu Ani Yunarti

| | | | | |
|-----|-------------|--|---|---------------------|
| | | 01 APRIL 2020 | 35 Tahun 2009 | |
| 7 | Is Bin Abd | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-51/ 01 APRIL 2020 | Narkotika Psl. 127 UU RI No.35 tahun 2009 | 1 tahun 6 Bulan |
| 8 | Mk Bin Md | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-52/ 01 APRIL 2020 | Narkotika Psl. 127 UU RI No.35 tahun 2009 | 3 tahun 10 bulan |
| 9 | Mr Bin NI | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-53/ 01 APRIL 2020 | Narkotika Psl. 127 UU RI No.35 tahun 2009 | 1 tahun 2 bulan |
| 10 | Par Bin Ih | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-54/ 01 APRIL 2020 | Pencurian (Psl. 365 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 | 1 tahun 4 bulan |
| 11. | RD Bin AR | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-55/ 01 APRIL 2020 | Pencurian (Psl.362 (1) UU No. 8 Tahun 1981 | 1 tahun |
| 12 | Rn Bin AD | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-56/ 01 APRIL 2020 | Narkotika (Psl. 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 4 tahun |
| 13 | Rb Bin Dr | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-57/ 01 APRIL 2020 | Narkotika (Psl. 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 1 tahun 2 bulan |
| 14 | RH Sinta Ht | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-58/ 01 APRIL 2020 | Pencurian (Psl. 363 (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 | 1 tahun 4 bulan |
| 15 | ST Bin SM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-59/ 01 APRIL 2020 | Psl. 47 Qanun aceh No. 06 tahun 2014 | 48 bulan |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|--------------------|
| 16 | SA Bin TZ | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-78/ 16 Mei 2020 | Narkotika (Psl 127 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 1 Tahun |
| 17 | ES Bin SR | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-79/ 16 Mei 2020 | Narkotika (Psl 127 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 1 tahun |
| 18 | AD Binti AM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-80/ 16 Mei 2020 | Penganiayaan (Psl. 351 Ayat (1) No. 8 Thun 1981 | 4 bulan |
| 19 | AD Bin SN | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-81/ 16 Mei 2020 | Narkotika (Psl. 127 (1) huruf a. UU RI No. 35 tahun 2009 | 1 tahun 2 bulan |
| 20 | DS Bin RD | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-82/ 16 Mei 2020 | Narkotika (Psl. 127 (1) huruf a. UU RI No. 35 tahun 2009 | 1 tahun 2 bulan |
| 21 | AG Bin NS | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-98/ 16 Juni 2020 | Psl 480 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 | 26 bulan |
| 22 | MA Bin AM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-99/ 16 Juni 2020 | Psl 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 1 tahun 2 bulan |
| 23 | RT Binti DM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-109/ 10 Juli 2020 | Narkotika/ 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 4 tahun |
| 24 | HH Bin JR | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-110/ 10 Juli 2020 | Narkotika/ 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 5 tahun |

| | | | | |
|-----|----------------|---|---|----------------------------------|
| 25 | Sra Bin Cut RN | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-111/ 10 Juli 2020 | Narkotika/ 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 01 tahun |
| 26 | SR Bin ZI | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-112/ 10 Juli 2020 | Narkotika/ 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 1 tahun 6 bulan |
| 27 | BI Bin DM | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-120/ 25 Juli 2020 | Narkotika/ 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 | 1 tahun |
| 28 | SB Bin AD | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-121/ 25 Juli 2020 | Pencurian/Psl 372 KUHPidana dan UU No.8 tahun 1981 | 8 bulan |
| 29 | IN Bin MS | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-127/ 10 Agustus 2020 | Pencurian/Psl 372 KUHPidana dan UU No.8 tahun 1981 | 8 bulan |
| 30. | PI Bin ZN | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-128/ 10 Agustus 2020 | Pencurian/Psl 372 KUHPidana dan UU No.8 tahun 1981 | 8 Bulan |
| 31 | MR Bin SN | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-128/ 10 Agustus 2020 | Narkotika/ Psl 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 | 1 tahun 6 bulan |
| 32 | HK Bin MD | W1.PAS.26.PK.01. 05.03-138/ 24 Agustus 2020 | Narkotika/ Psl 112 ayat (1) UU RI | 4 tahun 6 ⁶³ bulan |

⁶³ *Ibid.*, hasil wawancara ibu Ani Yunarti

Tabel 1.2
Jumlah Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

| Tahun 2020 | |
|-------------------|---------------------|
| Bulan | Jumlah Orang |
| Januari | 0 |
| Februari | 0 |
| Maret | 0 |
| April | 15 |
| Mei | 5 |
| Juni | 2 |
| Juli | 6 |
| Agustus | 4 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Desember | 0 |
| Total 32 | |

E. Analisis Penulis

Pelaku tindak pidana kejahatan telah diberikan tempat khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan untuk dididik dan diberi pembinaan sesuai dengan Undang-Undang, upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat, dan agar pelaku tindak pidana kejahatan dapat menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan supaya mereka sadar akan perbuatan kejahatan yang dilakukan sehingga tidak mengulanginya lagi.

Narapidana dan warga binaan yang ada didalam Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf K Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun dasar hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah sebagai berikut:


- 1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 199,5 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo Nomor 28 Tahun 2006 Jo Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Permenkumham Nomor. 3 Tahun 2018 Jo Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- 4) Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19

Namun, dalam rangka mengatasi musibah bencana non-alam, pembebasan bersyarat terhadap narapidana diberikan hanya kepada narapidana umum sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19. Berdasarkan Peraturan tersebut, terdapat perbedaan dalam penerimaan hak bagi narapidana dengan membedakan antara narapidana khusus dan narapidana umum.

Sedangkan dalam hukum Islam pembebasan bersyarat dapat kita analogikan kedalam ta'zir dan qishas-diyat, karena sistem pembebasan narapidana dalam hukum pidana Indonesia memberikan pembebasan sebelum masa pidananya habis setelah dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menjalankan persyaratan yang ditentukan. Pun demikian dengan qishash-diyat, bahwa pelaku kejahatan dapat dikenakan

pembebasan setelah mendapat pengampunan oleh korban atau walinya dan tetap menjalankan denda sebagai persyaratan pengganti pengampunan.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan dan wawancara dengan salah satu staf di Lapas kelas II B Blangpidie mengacu pada dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam pemberian pembebasan bersyarat. Penulis berasumsi bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan petugas Lapas dalam pemberian pembebasan bersyarat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis diatas ada beberapa undang-undang yang dijadikan dasar hukum oleh petugas Lapas dan menjalankan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasarakatan sehingga pembebasan tersebut hanya diberikan kepada narapidana yang terpidana umum serta diberikan secara bertahap dan diawasi oleh Balai Pemasarakatan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembebasan bersyarat Bagi narapidana di masa covid-19 (Pada Lapas kelas II B Blangpidie) dapat diambil kesimpulan:

1. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat dapat dilihat didalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan Peraturan dan Hirarki Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum berlakunya Pembebasan Bersyarat Adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo Nomor 28 Tahun 2006 Jo Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Permenkumham Nomor. 3 Tahun 2018 Jo Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Kemudian, dengan adanya pandemi covid-19 sebagai bencana non alam. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19. Dengan mengikuti Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 maka Pembebasan Bersyarat hanya diberikan kepada narapidana dengan Terpidana Umum dan Narkotika di bawah 5 tahun.
2. Prosedur Pembebasan Bersyarat Bersyarat Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie Antara lain Wali/Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mengajukan nama-nama

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas, Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; Kepala Lapas mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kanwil, Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan; Direktur Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang TPP, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat, Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK Pembebasan Bersyarat; Lapas melaksanakan SK pemberian Pembebasan Bersyarat. Dengan demikian, Pembebasan Bersyarat yang ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut dapat dijalankan dengan prosedur yang ada karena terintegrasi dengan sistem. Sehingga tidak semua narapidana dapat diajukan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hanya narapidana yang terpidana dengan kasus Umum dan Narkotika di bawah 5 tahun. Demikian pembebasan dalam hukum Islam dapat dianalogikan kedalam *qishash-diyat* sebagai sistem pemaafan terhadap pelaku dalam menjalankan hukumannya yang juga harus memenuhi persyaratan pemaafan dan *ta'zir* sebagai kewenangan penguasa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pelaku atau terpidana.

B. Saran

Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie dalam pengusulan, proses, dan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana diberikan kebijakan tambahan selain yang sudah tertera di dalam perundang-undangan yang ada, agar setiap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

Al-Yasa'Abu bakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya Dalam Qanun Provinsi NAD* (Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh, 2007)

Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007)

Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di balai Pemasarakatan (Bapas) Purwokerto edisi 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Cetak biru pambaharuan pelaksanaan sisitem pemasarakatan departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal pemasarakatan, cetakan pertama (departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal pemasarakatan: 2008)

Drs. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Drs. H. Zulkarnain Lubis, dan Drs. H. Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*(Jakarta: Kencana, 2016)

iril Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya Diaceh, Cetakan I* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017)

Igrak Sulhin, *Diskontinuitas penologi Punitif (sebuah analisis genealogis terhadap pemenjaraan)*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2016)

J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010)

Muridan, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill* Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, (jakarta: Bumi Aksara, 2016)

Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan dari Pengayoman itu nyata bahwa menjatuhi Pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan*

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: IHC, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Surabaya: Usaha Nasional)

Redaksi Rastip, *Hukum Praktis Menghadapi Kasus Hukum Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui-Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1987)

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh 2019.

Undang-undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Permenkumham Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 ayat (4).

Skripsi

Akrimi Zulfaneli, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Indah Febrianti, *hak dan Kewajiban Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan di Lampung*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.

Iqbal Mursyid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019

Maskuri, *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Nurul Farida Basir, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan No. II Majuju*, Tesis, Mahasiswi Pascasarjana Universitas Hasanuddin,

Qiwamuddin Tata Adi Sasmita, *(Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas II Yogyakarta)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

Rengganis, *Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Oleh Balai Pemasarakatan*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Web dan Wawancara

<https://Aceh.Tribunnews.Com> diakses pada tanggal /2020/04/04/15-tahanan-lapas-blangpidie-abdya-hirup-udara-bebas-ini-permintaan-kalapas

Hasil wawancara dengan salah satu staf ibu Ani yunarti tanggal 28/8/2020

Surat Himbauan Sekjen Kemenkes Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020.

www. Profil Lapas II B Blangpidie, Diakses tanggal 28/8/2020





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4350/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H.
b. Hajarul Akbar, M. Ag.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : SISI MAULIDA
NIM : 160104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PEMBEBASAN BERSYARAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap dan Penerapan Penmenkumham Nomor 10 tahun 2020 Di Lembaga Permasalahatan Kelas II Blang Pidie-Abdya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Desember 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2376/Un.08/FSH.I/08/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Lapas III Blangpidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SISI MAULIDA / 160104101**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Cot Iric Gampong Gladeyah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pembebasan Bersyarat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Tahapan dan Penerapan Permenkumham No 10 Tahun 2020 Dilembaga Pemasarakatan Kelas III Blangpidie)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Agustus 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 04 Oktober
2020

Dr. Jabbar, M.A.
A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : WI.PK.01.05.11-229
Perihal : Izin Penelitian

13 Agustus 2020

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultaas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di –

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2376/Un.08/FSH.I/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Blangpidie yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : Sisi Maulida
NIM : 160104101
Judul Penelitian : Pembebasan Bersyarat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Tahapan dan Penerapan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Blangpidie)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,

Nirhono Jatmokoadi
NIP. 197301031996031001

Tembusan: